



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
KELURAHAN BENTIRING PERMAI

Jalan Semarak Raya No.01 RT.10 RW.03 Kode Pos 38126 Bengkulu.

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BENTIRING PERMAI
KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
NOMOR : 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 19
RUKUN WARGA (RW) 01 KELURAHAN BENTIRING PERMAI
KECAMATAN MUARA BANGKAHULU

KEPALA KELURAHAN BENTIRING PERMAI

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti Ketua Rukun Tetangga (RT) 19 Rukun Warga (RW) 01 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Tanggal 31 Januari 2025 perlu dilaksanakan pergantian pengurus.
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a perlu dilaksanakan pemberhentian dan pengangkatan pengurus Rukun Tetangga (RT) 19 Rukun Warga (RW) 01 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu.
 - c. Bahwa pemberhentian dan pengangkatan pengurus Rukun Tetangga (RT) 19 Rukun Warga (RW) 01 dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Kelurahan.

- MENGINGAT** :
1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2001 tentang perubahan Desa menjadi Kelurahan dalam Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Tahun 2001 Nomor 04);
 2. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Kelurahan dalam Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lembarana Daerah Kota Bengkulu Nomor 37);
 3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam Wilayah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2006 Nomor 02);
 4. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Dalam wilayah Kota Bengkulu
 5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
 6. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 339 Tahun 2021 tentang Pelimpahan wewenang Walikota Bengkulu kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

7. Peraturan Walikota Bengkulu nomor 9 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

MEMPERHATIKAN : Hasil Musyawarah Warga Rukun Tetangga (RT) 19 Rukun Warga (RW) 01, Pada Hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 bertempat di Balai Desa RT. 19 RW.01 Kelurahan Bentiring Permai.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BENTIRING PERMAI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 19 RUKUN WARGA (RW) .01 KELURAHAN BENTIRING PERMAI KECAMATAN BANGKAHULU KOTA BENGKULU

- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (Dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (Tiga) pada Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- Kedua** : Mengangkat saudara yang namanya tersebut pada kolom 4 (Empat) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 (Lima) pada lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi keputusan Kepala Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu tentang pengangkatan Ketua RT.19 RW.01 yang lama.
- Keempat** : Masa bakti pengurus Rukun Tetangga (RT) 19 RW. 01 selama 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal 01 Februari 2025 Sampai dengan tanggal 31 Januari 2030 disahkan oleh Kepala Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 04 Februari 2025

KEPALA KELURAHAN BENTIRING PERMAI



Nomor : 148 / 25 / KMB / 2025

Tanggal : 06 Februari 2025

Disahkan Oleh :

An. Walikota Bengkulu

Kepala Kecamatan Muara Bangkahulu



BAMBANG IRAWAN .S.IP

NIP. 1978062019970311001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bengkulu.
2. Bakap Kepala BPKAD Kota Bengkulu
3. Bapak KABAG Pemerintahan Kota Bengkulu
4. Ketua RW .01 Kelurahan Bentiring Permai.

Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu

Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 04 februari 2025

| No | NAMA | JABATAN LAMA | NAMA | JABATAN BARU | KET |
|----|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | DARWIS | Ketua RT 19 | SYAIFUL AMRI | Ketua RT.19 | BARU |
| 2 | SYAIFUL AMRI | Sekretaris | MIZAR RAHMAD | Sekretaris | BARU |
| 3 | IWAN | Bendahara | IRWAN | Bendahara | BARU |

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 04 Februari 2025

KEPALA KELURAHAN BENTIRING PERMAI



Nomor : 148 / 25 / KLB / 2025
Tanggal : 06 Februari 2025

Disahkan Oleh :

An. Walikota Bengkulu

Kepala Kecamatan Muara Bangkahulu

